



PUTUSAN
Nomor 1050 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI RAMAYANA, Tbk, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 49, Jakarta Pusat, diwakili oleh Syahril selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rudi Setiawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Eisenrecht *Lawyers*, beralamat di The City Tower, Level 12 Unit 1 N, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CHRISTOFORUS IMAN SAMOSIR, bertempat tinggal di Jalan Ratna, Gang H. Napi, Nomor 49, RT 005, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44-B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2020;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **CBR ASIA**, Pialang Reasuransi, berkedudukan di *Unit 1 3rd Floor Cacho Gonzales Building, 101 Aguire Corner Trasierrast, Legaspi Village, Makati City, Philippines 1229*;
2. **PT CBDANH**, Pialang Reasuransi, berkedudukan di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023



Wisma Nugra Santana 17th Floor, Suite 1701, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Felix Haullussy selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Richard Haullussy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Haullussy Richard & Partners, beralamat di Gedung Reindo Syariah, Jalan Rawamangun Muka Raya, Nomor 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;

3. **R. YOYOK SETIO**, bertempat tinggal di Jalan Puspa VI, Nomor 24, Cikarang Baru, RT 002, RW 011, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh kekurangan dana *Funds Withheld* akibat penyimpangan yang dilakukan Tergugat terkait pelaksanaan Cover Note CBnH/CBR adalah hak Penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas seluruh kekurangan dana *Funds Withheld* terkait Cover Note CBnH/CBR secara tunai dan sekaligus, sebesar USD 325.559,69 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan dollar amerika serikat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan sen) dan Rp8.486.937.702,60 (delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah enam puluh sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil, karena waktu, pikiran dan tenaga dari Penggugat telah banyak terkuras habis, yang sangat mengganggu psikologis dan mental Penggugat, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menetapkan kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan ini dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau, jika Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *litis pendentis*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Bks., tanggal 15 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.054.200,00 (tiga juga lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 332/PDT/2022/PT Bdg., tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Bks *juncto* 332/PDT/2022/PT Bdg. *juncto* 48/Akta.K/2022/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat asal) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 332/PDT/2022/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 259/Pdt.G/2020/PN BKS;

Dan Mengadili Sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onreclmatige daad*) yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh kekurangan dana *Fundswithheld* akibat penyimpangan yang dilakukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat terkait pelaksanaan Cover Note CBnH/CBR adalah hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas seluruh kekurangan dana *Fundswithheld* terkait Cover Note CBnH/CBR secara tunai dan sekaligus, sebesar USD. 325.559,69 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat enam puluh sembilan sen) dan Rp. 8.486.937.702,60,- (delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah enam puluh sen);
- 5) Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian immateriil, karena waktu, pikiran dan tenaga dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah banyak terkuras habis yang sangat mengganggu psikologis dan mental Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menetapkan kerugian immateriil adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023



- 6) Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, efektif 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan ini dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari;
- 8) Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- 9) Menghukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Terbanding III/Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau, jika Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dan 6 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti ternyata Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat yang mengadakan perjanjian reasuransi tanpa melalui keputusan Direksi dan persetujuan Direktur Utama yang kemudian menyebabkan dana *funds withheld* merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun masih terdapat perkara yang sedang dalam pemeriksaan kasasi yang belum berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan perkara dimana objek dan subjeknya sama sehingga untuk menghindari putusan yang tumpang tindih, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ASURANSI RAMAYANA, Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASURANSI RAMAYANA, Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1050 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)